



Pemberhentian tidak dengan Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Proses Pengadilan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Hans Prayoga Setijono Universitas Esa Unggul, Jakarta hansprayoga2900@gmail.com</p> <p>I Made Kantikha Universitas Esa Unggul, Jakarta Kanthika@esaunggul.ac.id</p> <p>Helvis Universitas Esa Unggul, Jakarta Mey.mooi@yahoo.com</p> <p>Malemna Sura Anabertha Sembiring Universitas Esa Unggul, Jakarta Malemna.sura@esaunggul.ac.id</p>	<p>ISSN: 3046-8507 Vol. 2, No. 3, November 2025 http://almufi.com/index.php/ASH</p>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Setijono, H. P., Kantikha, I. M., Helvis, & Sembiring, M. S. A. (2025). Pemberhentian tidak dengan Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Proses Pengadilan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 426-437.

Abstrak

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana kerap dijatuhkan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini menimbulkan perdebatan yuridis dan etis karena berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan, meskipun di sisi lain Polri dituntut menjaga disiplin internal dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa menunggu proses pengadilan serta menilai penerapan nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan literatur hukum administrasi. Analisis didasarkan pada teori kode etik, teori tindakan administrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTDH dapat dilaksanakan melalui mekanisme internal, seperti sidang kode etik profesi, tanpa menunggu putusan pengadilan, sepanjang didukung bukti yang cukup mengenai keterlibatan anggota dalam tindak pidana. Namun, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai jaminan perlindungan hak anggota, khususnya hak pembelaan diri dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PTDH tanpa menunggu proses pengadilan hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan hak asasi anggota.

Kata kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perlindungan Hukum, Keadilan Kontraktual.

Abstract

Dishonorable Discharge (PTDH) of members of the Indonesian National Police (Polri) involved in criminal acts is often imposed without awaiting a final and binding court decision. This practice has generated juridical and ethical debates, as it may conflict with the presumption of innocence and principles of justice, while at the same time Polri is required to maintain institutional discipline and public trust. This study aims to analyze the procedure of PTDH imposed on Polri members who commit criminal acts without waiting for judicial proceedings and to examine the realization of justice in such practices. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, through an examination of statutory regulations, professional codes of ethics, and administrative law literature. The analysis is based on three theoretical frameworks: code of ethics theory, administrative action theory, and justice theory. The findings indicate that PTDH may be imposed through internal mechanisms, such as professional code of ethics hearings, without awaiting a court ruling, provided that sufficient evidence exists regarding the member's involvement in a criminal act. However, such measures may result in injustice if they are not accompanied by adequate safeguards for members' rights, particularly the right to defense and legal certainty. This study concludes that the imposition of PTDH without awaiting judicial proceedings can only be justified if conducted in a transparent, accountable, and proportional manner, while respecting the principles of justice and members' fundamental rights.

Keywords: Dishonorable Discharge, Polri, Code of Ethics, Justice, Administrative Action.

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional yang memiliki otoritas formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Institusi ini memegang peran vital dalam menjaga stabilitas nasional melalui tugas-tugas yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada warga negara. Dalam hal ini, Polri tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang dituntut memiliki integritas tinggi, komitmen moral, dan profesionalisme yang kokoh.

Sebagai aparat penegak hukum yang berada di garis depan dalam penanganan ketertiban sosial, anggota Polri diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Tuntutan ini tidak hanya bersumber dari kebutuhan institusional, tetapi juga dari ekspektasi masyarakat terhadap kualitas moral dan akuntabilitas setiap individu yang mengemban wewenang negara. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga marwah institusi dan memastikan bahwa setiap anggota Polri bekerja dalam koridor hukum dan etika, maka diberlakukanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Regulasi ini menjadi landasan normatif dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas dan antikorupsi.

Pelanggaran terhadap kode etik, apalagi jika disertai dengan perbuatan pidana, dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat yang berimplikasi serius terhadap kedudukan kepegawaian seorang anggota. Salah satu bentuk sanksi administratif tertinggi yang dapat dikenakan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi ini tidak hanya mengakhiri hubungan kepegawaian, tetapi juga membawa dampak sosial dan psikologis bagi individu yang bersangkutan serta bagi citra institusi secara keseluruhan.

Dalam sistem hukum disipliner internal Polri, PTDH bukanlah sanksi yang diberikan secara sewenang-wenang. Pemberlakuannya harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang mempertimbangkan seluruh aspek pelanggaran, baik dari sisi perbuatan hukum, dampak terhadap institusi, maupun rekam jejak pelaku. Namun, dalam praktiknya, sering muncul kontroversi ketika sanksi PTDH dijatuhkan kepada anggota yang diduga melakukan tindak pidana, bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Permasalahan ini menimbulkan persoalan yuridis yang fundamental. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), setiap orang

berhak dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang sah dan mengikat (Hamzah,2012:67). Maka, tindakan menjatuhkan sanksi PTDH kepada anggota Polri sebelum adanya putusan pengadilan yang final dapat dianggap bertentangan dengan asas ini dan menimbulkan potensi pelanggaran hak-hak kepegawaian.

Dalam sistem hukum administrasi negara, segala bentuk keputusan yang bersifat merugikan hak seseorang (terutama hak untuk tetap bekerja sebagai aparatur negara) harus memiliki dasar hukum yang kuat dan melalui proses hukum yang sah (Hadjon,1987). Jika keputusan PTDH dijatuhkan hanya berdasarkan dugaan atau hasil sidang etik semata tanpa memperhatikan hasil proses pidana, maka hal ini berpotensi melanggar prinsip legalitas, keadilan prosedural, dan hak atas pembelaan diri.

Kasus-kasus seperti ini semakin menunjukkan adanya kekosongan hukum atau disharmoni antara hukum etik internal Polri dengan sistem peradilan pidana. Tidak jarang, seorang anggota Polri yang diberhentikan karena pelanggaran etik, ternyata pada akhirnya tidak terbukti secara pidana di pengadilan (Ridwan,2020). Dalam situasi demikian, tindakan PTDH yang telah dijatuhkan sebelumnya menjadi persoalan besar, baik secara hukum administratif maupun secara sosial, karena dapat dinilai sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja yang tidak sah.

Contoh kasus konkret yang dapat dijadikan rujukan dalam tesis ini adalah penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap sejumlah anggota Polri yang terjerat perkara pidana maupun pelanggaran etik. Salah satu yang paling menonjol adalah kasus Ferdy Sambo, yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polri akibat keterlibatannya dalam kasus pembunuhan berencana, bahkan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, terdapat pula kasus AKBP Bintoro, AKP Zakaria, dan AKP Mariana, yang dijatuhi PTDH karena diduga terlibat dalam tindak pidana maupun pelanggaran disiplin berat yang mencoreng nama institusi. Hal serupa juga terjadi pada Robby Faleska, Kosmas Kaju Gae, dan Erwan Hartanto, yang masing-masing mendapatkan sanksi PTDH dengan dasar pelanggaran etik yang erat kaitannya dengan tindak pidana, meskipun proses hukum yang mereka jalani belum seluruhnya inkracht.

Keputusan PTDH dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana Polri berupaya menjaga citra dan integritas institusi di mata publik, khususnya dalam perkara besar yang menyita perhatian masyarakat luas. Namun, pada saat yang sama, langkah ini menimbulkan perdebatan serius mengenai prinsip keadilan, terutama karena sanksi seberat PTDH dapat diberlakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang sah dan meyakinkan. Anggota yang dijatuhi PTDH merasa keberatan karena selain kehilangan profesi dan hak-hak kepegawaian, mereka juga kehilangan kesempatan untuk memulihkan nama baik apabila di kemudian hari pengadilan menyatakan tidak bersalah. Dengan demikian, kasus-kasus tersebut menjadi representasi nyata dilema antara kepentingan menjaga marwah institusi dengan penghormatan terhadap hak individual anggota Polri yang masih berada dalam proses hukum.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip *due process of law* menjadi pilar utama yang harus dijaga, tidak hanya dalam sistem peradilan pidana tetapi juga dalam sistem administrasi kepegawaian negara (Hadjon,1987). Ketika suatu institusi seperti Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada anggotanya sebelum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional individu atas proses hukum yang adil. Terlebih lagi, tindakan administratif tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghukuman tanpa proses peradilan (*extrajudicial punishment*), yang bertentangan dengan prinsip *non bis in idem* dan prinsip kehati-hatian dalam administrasi pemerintahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Polri berkepentingan menjaga kehormatan institusi dan integritas kelembagaan. Namun, menjaga kehormatan institusi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan. Setiap

Dalam perspektif asas legalitas dan asas *due process of law*, penerapan sanksi administratif yang berdampak langsung terhadap status kepegawaian perlu memperhatikan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi PTDH sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kewenangan institusi dalam menegakkan kode etik dan perlindungan hak-hak individu.

Meskipun Polri memiliki kewenangan internal berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 dalam menegakkan disiplin dan kode etik, penggunaan kewenangan tersebut perlu diselaraskan dengan prinsip kehati-hatian hukum (*prudential principle*) serta prinsip keadilan substantif. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana sanksi etik dapat dijalankan secara independen tanpa menunggu putusan pidana, serta bagaimana mekanisme pengawasan yuridis dapat memastikan bahwa hak-hak anggota tetap terlindungi.

Selain itu, karena PTDH merupakan bentuk pemutusan hubungan hukum kepegawaian yang bersifat permanen, keputusan administratif tersebut dapat menjadi objek pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan administratif yang memiliki akibat hukum harus didasarkan pada fakta hukum yang sah dan pasti. Dengan demikian, isu harmonisasi antara norma etik internal dan norma hukum pidana nasional menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, agar penerapan sanksi dalam institusi Polri dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam ranah hukum administrasi dan etika profesi kepolisian dengan mengangkat permasalahan yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi hukum sebelumnya, yakni penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang didasarkan pada sidang etik, tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis pelanggaran etik atau disiplin dalam institusi Polri secara umum, tanpa menelaah implikasi yuridis dari disharmonisasi antara proses etik dan proses peradilan pidana.

Kebaruan utama dalam penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap pergeseran fungsi sanksi etik yang secara praktik telah dijadikan dasar untuk mengeluarkan keputusan administratif dengan dampak hukum yang sangat serius (PTDH), namun belum dilandasi oleh legitimasi formal dari putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan kontribusi konseptual yang baru mengenai pentingnya sinkronisasi antara hukum etik dan hukum pidana dalam penegakan disiplin aparaturnya negara, khususnya dalam kerangka perlindungan hak konstitusional terhadap prinsip *presumption of innocence* dan *due process of law*.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti ketimpangan dalam tata kelola kewenangan administratif Kapolri yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural terhadap anggota Polri yang belum terbukti secara hukum melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan PTDH yang tidak menunggu *inkracht*-nya putusan pengadilan dapat membuka ruang gugatan ke PTUN karena berpotensi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas legalitas dan proporsionalitas.

B. Metodologi

Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif, menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sesuai dengan praktik hukum yang berlaku.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif yang berlaku (Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2010:13). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan-putusan yang relevan untuk mengkaji keabsahan dan dasar hukum penjatuhan sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami konsistensi penerapan hukum dan keadilan normatif dalam suatu perkara.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan sangat penting untuk menggambarkan bagaimana konstruksi hukum dipahami secara teoritik dan diimplementasikan dalam praktik. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan keselarasan antara peraturan yang satu dengan yang lain, serta untuk mengetahui apakah tindakan PTDH sebelum adanya putusan pidana *inkracht* melanggar norma hukum positif yang berlaku atau merupakan bagian dari kewenangan administratif yang sah dalam hukum kepegawaian dan etik profesi (Marzuki, 2017).

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan memahami konsep-konsep dasar dalam hukum yang menjadi pijakan analisis terhadap masalah penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan konseptual berperan penting dalam menggali makna mendalam dari istilah-istilah seperti penegakan hukum, sanksi kode etik, asas keadilan prosedural, serta praduga tak bersalah. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan konsep secara teoritis, tetapi juga memperbandingkan berbagai pandangan doktrinal yang relevan. Konsep kode etik profesi dipahami bukan sekadar norma internal, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, melengkapi norma pidana dan administratif untuk menjaga integritas profesi serta kepercayaan publik (Rahardjo, 2000).

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam kasus-kasus, yaitu sebuah keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota Polri berdasarkan pelanggaran kode etik, sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan konkret dari norma-norma hukum dalam suatu kasus tertentu, sekaligus menilai kesesuaian penerapan tersebut dengan teori dan asas hukum yang berlaku.

Sumber Bahan Hukum

Sumber Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis-normatif ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen resmi. Fokus utama penelitian adalah pada norma hukum yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sehingga bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Kapolri, dan putusan pengadilan menjadi sumber utama. Untuk memperkuat analisis, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang membahas kode etik, disiplin, serta administrasi kepolisian. Pendekatan ini menekankan kajian normatif terhadap peraturan dan literatur hukum, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan relevan dengan praktik hukum yang berlaku.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menelaah peraturan dan dokumen resmi yang relevan. Bahan hukum primer, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, KUHP, dan peraturan Kapolri terkait disiplin dan kode etik, menjadi acuan utama untuk menilai prosedur dan legitimasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Putusan pengadilan digunakan untuk memahami praktik penerapan sanksi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal membantu menempatkan PTDH dalam konteks etika profesi, administrasi, dan prinsip keadilan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang komprehensif, menghubungkan norma hukum, praktik organisasi, dan nilai etis secara harmonis.

C. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Proses PTDH Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Putusan Pengadilan

Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan salah satu bentuk sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam kerangka hukum, PTDH tidak hanya dipandang sebagai keputusan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri yang bertujuan menjaga marwah institusi kepolisian di mata publik. Berbeda dengan sanksi ringan maupun sedang yang bersifat peringatan, PTDH memiliki konsekuensi permanen karena memutuskan hubungan hukum kepegawaian antara anggota dengan institusinya. Oleh sebab itu, dasar hukum dan prosedur pelaksanaan PTDH harus dipahami secara cermat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan yuridis maupun etis di kemudian hari.

Secara garis besar, prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam internal Polri mengikuti alur administratif yang relatif ketat dan terstruktur. PTDH merupakan bentuk sanksi administratif paling berat yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri ketika terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi atau tindak pidana tertentu. Proses ini dimulai dari adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Laporan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain pengaduan masyarakat, laporan dari atasan langsung, hasil pengawasan internal, maupun temuan dalam operasi kepolisian. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum administrasi yang menekankan fungsi pengawasan melekat dalam birokrasi negara.

Setelah laporan diterima, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memiliki peran sentral dalam melakukan pemeriksaan awal. Propam bertugas mengidentifikasi kebenaran materiil laporan, memverifikasi bukti, dan menentukan apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, atau bahkan tindak pidana. Di sinilah letak fungsi filtering mechanism untuk memastikan bahwa tidak semua laporan langsung diproses ke tahap sidang etik, melainkan harus melalui seleksi administratif terlebih dahulu.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran berat, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). KKEP merupakan forum internal yang memiliki kewenangan quasi-yudisial, karena walaupun bukan pengadilan, ia berfungsi menyerupai lembaga peradilan internal dengan tata cara tertentu. Dalam sidang KKEP, dilakukan pemeriksaan bukti, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, serta pemberian kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri. Tahapan ini menegaskan bahwa meskipun PTDH bersifat administratif, Polri tetap mengadopsi prinsip-prinsip *due process of law*, antara lain hak untuk didengar, hak menghadirkan saksi, serta hak atas pembelaan diri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan musyawarah sidang KKEP, akan dibuat rekomendasi sanksi yang kemudian disampaikan kepada pejabat berwenang. Dalam konteks PTDH, rekomendasi ini diajukan kepada Kapolri atau pejabat tinggi yang ditunjuk sesuai hierarki jabatan. Keputusan akhir dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) PTDH yang memiliki kekuatan administratif mengikat. Dengan dikeluarkannya SK tersebut, maka anggota Polri secara otomatis kehilangan status kepegawaianya, berikut seluruh hak-hak administratifnya seperti gaji, tunjangan, maupun hak pensiun.

Yang menarik adalah mekanisme PTDH dalam Polri memungkinkan pemberhentian dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini berangkat dari dasar hukum yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat atau tindak pidana tertentu dapat diusulkan PTDH meskipun proses peradilan pidana belum selesai.

Dalam konteks hukum administrasi, tindakan PTDH tanpa menunggu putusan pengadilan dapat dipandang sebagai bentuk diskresi administratif. Menurut Hadjon, diskresi pejabat administrasi negara sah sejauh digunakan untuk melindungi kepentingan umum, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (Hadjon, 2015). Maka, keputusan Kapolri atau pejabat berwenang dalam menjatuhkan PTDH harus bisa dibenarkan secara objektif sebagai tindakan untuk menjaga wibawa institusi dan bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang.

Perpol No. 7 Tahun 2022 secara eksplisit memberikan hak banding kepada anggota yang dijatuhi PTDH. Mekanisme banding ini menjadi semacam jaring pengaman bagi anggota agar keputusan tidak sepenuhnya ditentukan secara sepihak. Walaupun demikian, mekanisme banding internal tetap tidak sekuat mekanisme peradilan independen. Oleh sebab itu, sebagian pakar menilai perlu adanya penguatan pengawasan eksternal terhadap proses PTDH agar nilai keadilan substantif tetap terjaga (Sofian, 2021).

Dalam kenyataannya, pelaksanaan prosedur PTDH terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 maupun Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Kedua regulasi tersebut sebenarnya menegaskan adanya tahapan administratif yang runtut, mulai dari proses pemeriksaan, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi, hingga keluarnya keputusan resmi oleh pejabat yang berwenang. Namun, dalam praktik, sering kali muncul dinamika yang memengaruhi jalannya prosedur tersebut. Ada kalanya PTDH dilakukan secara cepat karena adanya tekanan publik yang menuntut institusi Polri segera menjaga citra dan integritasnya. Sebaliknya, ada pula kasus di mana proses PTDH berlangsung cukup lama, biasanya karena masih menunggu hasil pemeriksaan internal yang lebih mendalam atau adanya upaya banding yang diajukan oleh anggota yang bersangkutan.

Penerapan PTDH dalam Berbagai Kasus

Salah satu contoh paling menonjol dari penerapan PTDH tanpa menunggu putusan pengadilan adalah perkara Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam kasus ini, Polri bergerak cepat menjatuhkan sanksi etik berupa PTDH melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), bahkan sebelum seluruh proses hukum pidananya memperoleh putusan inkracht. Langkah tersebut diambil untuk menjaga marwah institusi mengingat posisi Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi sekaligus besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. PTDH terhadap Ferdy Sambo dipandang sebagai bukti bahwa Polri tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya, meskipun hal ini menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi dengan asas praduga tak bersalah.

Contoh lain dapat dilihat pada kasus AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan; AKP Zakaria, mantan Kanit Resmob Satreskrim; serta AKP Mariana, mantan Kepala Unit PPA Satreskrim. Ketiganya dijatuhi sanksi PTDH setelah terungkap adanya dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap orang tua AN, orang tua AN pendiri sekaligus bos besar perusahaan laboratorium klinik Prodia. Kasus ini mencuat ketika orang tua AN yang saat itu anaknya berstatus tersangka dalam sebuah perkara pidana melaporkan bahwa dirinya diperas oleh beberapa oknum polisi agar kasus yang menjerat anaknya tidak dilanjutkan. Berdasarkan keterangan orang tua AN, AKBP Bintoro bersama empat anggota lainnya diduga meminta sejumlah uang dalam jumlah besar dari orang tua AN dengan iming-iming "menghentikan" perkara. Dugaan ini menimbulkan gejolak besar, karena bukan hanya memperlihatkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Polri.

Perkara ini kemudian memasuki ranah hukum perdata setelah orang tua AN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dalil telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam gugatan tersebut, orang tua AN menuntut agar Bintoro cs mengembalikan sejumlah aset mewah yang diperoleh melalui praktik pemerasan tersebut. Fakta bahwa orang tua korban sekaligus tersangka berani menggugat aparat kepolisian menandakan bahwa dugaan pemerasan ini bukan isu kecil, melainkan persoalan serius yang menyeret nama-nama penting di jajaran kepolisian wilayah Jakarta Selatan. Walaupun pada perkembangan selanjutnya gugatan tersebut dicabut, proses internal Polri tetap berlanjut dan berujung pada dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap para oknum yang terlibat.

Langkah tegas ini menunjukkan bahwa Polri tidak menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menjatuhkan sanksi etik terhadap anggotanya. Dengan kata lain, meskipun proses perdata telah berakhir dengan pencabutan gugatan, secara etik Bintoro cs dinilai sudah melakukan pelanggaran berat yang meruntuhkan integritas profesi. Namun demikian, penerapan PTDH dalam kasus ini menimbulkan perdebatan yang mirip dengan kasus Ferdy Sambo. Di satu sisi, tindakan cepat dianggap perlu untuk menjaga nama baik institusi dan merespons keresahan publik. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan prosedural (procedural justice) benar-benar ditegakkan, terutama terkait hak pembelaan diri anggota Polri yang bersangkutan ketika proses hukum pidananya belum sepenuhnya tuntas.

Dengan demikian, kasus Bintoro cs memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kepentingan menjaga marwah institusi dengan perlindungan hak individu anggota Polri. Jika mekanisme PTDH terlalu menitikberatkan pada kepentingan organisasi tanpa memberikan ruang pembelaan yang seimbang, maka muncul risiko pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, meskipun secara normatif PTDH terhadap Bintoro cs sah dan memiliki dasar hukum, secara substantif masih menyisakan persoalan keadilan yang patut menjadi perhatian dalam konteks reformasi kepolisian.

Contoh lain yang memperlihatkan kerumitan dalam penerapan PTDH adalah kasus Muhammad Roby Faleska. Berbeda dengan kasus-kasus besar yang mendapat sorotan publik, perkara ini justru berawal dari persoalan rumah tangga yang tidak begitu viral. Roby diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga setelah terjadi pertengkaran dengan istrinya, yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Unit PPA Polres Kota Depok. Proses hukum pidana pun berjalan, tetapi di tengah proses itu Roby lebih dahulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Hasil sidang KKEP menyatakan bahwa Roby layak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Upaya banding yang ditempuhnya juga ditolak, sehingga putusan etik tetap menguatkan sanksi PTDH.

Namun, keanehan muncul pada tahapan administratif setelah putusan etik keluar. Secara formal, Kapolri tidak langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SKEP) PTDH, meskipun sidang etik telah menetapkan sanksi tersebut. SKEP PTDH baru diterbitkan setelah putusan pengadilan terhadap Roby memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) hingga tingkat kasasi. Pola seperti ini menunjukkan adanya dualisme: secara etik, Roby sudah dinyatakan tidak lagi layak menjadi anggota Polri, tetapi secara administratif ia masih menunggu kepastian dari proses pidana di pengadilan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ambivalensi prosedural, tetapi juga menegaskan betapa sensitifnya posisi Kapolri dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum etik internal dan kepastian hukum pidana melalui mekanisme peradilan umum. Kasus ini sekaligus menyoroti bahwa PTDH dalam praktiknya tidak sekadar soal norma, melainkan juga berkaitan erat dengan keberanian institusi mengambil keputusan yang berpotensi berdampak besar pada citra kepolisian.

Selain kasus-kasus yang menyita perhatian publik secara masif, perbedaan pelaksanaan PTDH juga terlihat jelas dari cara setiap Polda atau satuan kewilayahan menyelenggarakan sidang etik serta menindaklanjuti keputusannya. Pada kasus Ferdy Sambo dan Bintoro cs, publik dapat mengikuti jalannya sidang melalui pemberitaan media, bahkan pernyataan resmi dari pejabat Polri kerap disampaikan secara terbuka. Transparansi ini menunjukkan adanya kesadaran institusi untuk meredam gejolak opini publik sekaligus menjaga citra organisasi. Akan tetapi, jika menilik pada kasus Muhammad Roby Faleska, situasinya berbeda. Proses sidang etik terhadap Roby berlangsung dengan ekspos yang sangat minim dan hampir tidak diketahui khalayak ramai, sehingga sorotan publik terhadapnya tidak sebesar kasus Ferdy Sambo maupun Bintoro cs.

Kesenjangan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan sidang KKEP di tiap wilayah memiliki pola dan intensitas keterbukaan yang berbeda-beda. Ada wilayah yang menjadikan sidang etik sebagai instrumen untuk menunjukkan komitmen akuntabilitas secara nyata, dengan membuka akses informasi bagi media dan masyarakat. Namun, di wilayah lain, sidang etik lebih bersifat internal dan tertutup, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat hanya sebatas putusan akhirnya saja. Pola yang tidak seragam ini jelas berimplikasi pada persepsi publik mengenai konsistensi penegakan disiplin dan kode etik Polri. Padahal, Perpol No. 7 Tahun 2022 secara normatif telah menekankan pentingnya keseragaman prosedur, baik dalam hal pemeriksaan, proses persidangan, maupun mekanisme banding.

Dengan adanya perbedaan tersebut, muncul kesan bahwa standar penegakan kode etik masih bergantung pada kultur organisasi setempat, gaya kepemimpinan, dan seberapa besar tekanan publik terhadap kasus yang sedang berjalan. Kasus besar seperti Ferdy Sambo diproses dengan cepat dan terbuka karena sorotan publik yang masif, sedangkan kasus Roby Faleska cenderung diproses secara lebih hati-hati dan tertutup, bahkan Surat Keputusan (SKEP) PTDH baru diterbitkan setelah menunggu putusan inkracht di tingkat kasasi. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa aspek teknis maupun politik internal turut memengaruhi kecepatan dan transparansi PTDH.

Kondisi ini semakin menegaskan adanya jurang antara “aturan tertulis” dan “pelaksanaan nyata”. Secara hukum, semua wilayah seharusnya menegakkan prosedur dengan standar yang sama, tetapi dalam praktiknya, hasil akhirnya bisa berbeda-beda. Perbedaan dalam pelaksanaan sidang kode etik antar-Polda pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian prosedural, karena publik tidak memiliki jaminan bahwa kasus dengan karakter serupa akan ditangani dengan cara

yang sama. Situasi semacam ini bukan hanya memunculkan keraguan tentang keseragaman penerapan hukum, melainkan juga dapat melemahkan legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum yang diharapkan bekerja profesional, transparan, dan berkeadilan.

Kasus terbaru yang kembali menyoroti pelaksanaan PTDH terjadi pada perkara Komisaris Polisi (Kopol) Kosmas Kaju Gae, seorang perwira Brimob yang terlibat dalam insiden pelindasan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada 28 Agustus 2025. Dalam peristiwa tersebut, Kosmas bertindak sebagai komandan pasukan yang berada di dalam kendaraan taktis (rantis) ketika insiden tragis itu terjadi. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar di Mabes Polri pada 3 September 2025 dengan tegas menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Kosmas. Ketua Sidang, Komisaris Besar Heri Setiawan, menegaskan bahwa tindakan Kosmas tergolong sebagai perbuatan tercela dan masuk kategori pelanggaran berat kode etik kepolisian.

Sanksi etik yang dijatuhkan terhadap Kosmas menunjukkan sikap tegas Polri dalam merespons pelanggaran yang berdampak luas pada citra institusi. Sebelum diputuskan PTDH, Kosmas sempat menjalani sanksi penempatan khusus (patsus) selama enam hari sejak 29 Agustus 2025. Menariknya, berbeda dengan kasus Muhammad Roby Faleska yang proses administratifnya menunggu putusan inkracht pengadilan, dalam perkara Kosmas, Polri bergerak cepat dengan menjatuhkan sanksi etik tanpa menunggu proses pidana selesai. Padahal, Divisi Propam Polri telah menemukan adanya dugaan unsur pidana dalam insiden ini dan menyerahkannya kepada Bareskrim Polri. Jika terbukti secara pidana, maka Kosmas dan Brigadir Kepala Rohmat, selaku pengemudi rantis, akan menghadapi proses hukum lanjutan di Bareskrim.

Selain Kosmas, enam anggota Brimob lain yang turut berada dalam kendaraan tersebut juga tidak luput dari proses etik. Mereka adalah Brigadir Kepala Rohmat selaku pengemudi, serta lima penumpang yakni Brigadir Satu Danang, Brigadir Dua Mardin, Bharaka Kepala Jana Edi, Bharaka Kepala Yohanes David, dan Ajun Inspektur Dua M. Rohyani. Meski peran mereka mungkin berbeda, fakta bahwa seluruh personel yang terlibat turut diproses secara etik menunjukkan adanya perluasan pertanggungjawaban kolektif di dalam tubuh Polri. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya institusi untuk menunjukkan bahwa pelanggaran serius, terutama yang mengakibatkan korban jiwa, tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak secara menyeluruh.

Kasus AKP Erwan Hartanto menambahkan dimensi lain dalam perbincangan mengenai penerapan PTDH dan prinsip keadilan di tubuh Polri. Erwan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan perzinahan dengan seorang anggota Polwan. Yang menjadi sorotan utama adalah ketimpangan perlakuan terhadap kedua pihak yang terlibat: sementara Erwan langsung dijatuhi PTDH, Polwan yang sama-sama terlibat hanya dikenakan sanksi demosi dan penempatan ke Yanma Mabes Polri. Perbedaan sanksi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan kesetaraan penerapan kode etik oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

PTDH dalam berbagai Perspektif

Dari perspektif teori kode etik Polri, setiap anggota diharapkan memelihara kehormatan dan integritas institusi secara setara. Pelanggaran moral seperti perzinahan merupakan tindakan serius yang mencoreng citra kepolisian, sehingga secara teoritis kedua pihak yang terlibat seharusnya memperoleh perlakuan yang setara dalam mekanisme etik. Namun, putusan KKEP dalam kasus ini memperlihatkan adanya bias dalam penjatuhan sanksi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor jabatan, gender, atau dinamika internal institusi. Ketidakadilan ini berpotensi menurunkan legitimasi internal kode etik sebagai alat pengawasan, karena anggota dapat memandang sanksi tidak selalu diterapkan secara objektif.

Kasus Kosmas Kaju Gae memperlihatkan adanya variasi dalam pola pelaksanaan PTDH di tubuh Polri. Jika pada perkara Ferdy Sambo PTDH dilakukan secara cepat karena tingginya tekanan publik, dan pada kasus Muhammad Roby Faleska PTDH menunggu kepastian hukum pidana inkracht, maka pada kasus Kosmas terlihat kombinasi: proses etik dilakukan cepat untuk merespons keresahan publik, sementara proses pidana tetap berjalan di ranah peradilan umum. Menariknya, pola yang serupa namun menimbulkan isu ketidakadilan terlihat pada kasus AKP Erwan Hartanto, yang dijatuhi PTDH karena melakukan perzinahan dengan seorang Polwan, sedangkan Polwan yang terlibat hanya dikenai sanksi demosi dan penempatan ke Yanma Mabes Polri. Kasus Erwan menunjukkan bahwa selain adanya variasi kecepatan pelaksanaan PTDH, terdapat juga ketimpangan dalam penerapan sanksi, yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kesetaraan dalam penegakan kode etik. Dengan demikian, baik kasus Kosmas

maupun Erwan Hartanto menggambarkan bagaimana Polri berupaya menyeimbangkan antara kepentingan menjaga marwah institusi, tekanan publik, dan proses hukum yang adil, meskipun praktiknya masih menyisakan tantangan signifikan terkait konsistensi dan keadilan prosedural.

Dari sisi asas praduga tak bersalah, idealnya setiap anggota yang diperiksa dalam sidang kode etik dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan yang sah, tetapi opini publik maupun tekanan internal institusi sering memengaruhi jalannya persidangan sehingga anggota seakan-akan sudah “dicap bersalah” sejak awal. Hal ini menimbulkan dilema serius. Di satu sisi, Polri berkewajiban menjaga citra institusi di mata publik, di sisi lain, tergesa-gesa menjatuhkan PTDH tanpa mengedepankan asas praduga tak bersalah berpotensi melanggar hak asasi dan mencederai prinsip keadilan. Ketidakseimbangan antara tuntutan organisasi dengan perlindungan hak individu anggota menjadi problem utama yang harus diperhatikan. Aspek perlindungan HAM juga menjadi sorotan penting, karena anggota Polri, sekalipun melanggar kode etik atau disiplin, tetap merupakan warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional. Prosedur PTDH yang tidak transparan, lambat, atau menutup ruang pembelaan berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi serta hak atas peradilan yang adil, sementara dalam praktik sering ditemukan anggota yang diperiksa tidak diberi kesempatan cukup untuk menghadirkan saksi meringankan, mengajukan bukti, atau mendapat pendampingan hukum yang memadai, bertentangan dengan semangat perlindungan HAM yang dijunjung tinggi dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif kepastian hukum, kesenjangan antara regulasi Perpol No. 7 Tahun 2022 dengan praktik di lapangan menjadi problem besar, regulasi menekankan keseragaman prosedur, tetapi implementasi masih tergantung pada kultur organisasi, gaya kepemimpinan, dan kualitas pengawasan internal masing-masing wilayah, sehingga ketidakseragaman ini membuat putusan PTDH berpotensi dipandang tidak konsisten dan melemahkan legitimasi hukum serta moral yang seharusnya melekat pada setiap keputusan administratif. Kasus Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, menjadi contoh paling menonjol, karena dijatuhi PTDH melalui sidang KKEP sebelum seluruh proses hukum pidana mencapai putusan inkracht terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, langkah ini diambil demi menjaga marwah institusi mengingat posisinya sebagai perwira tinggi dan besarnya perhatian publik, meskipun menimbulkan perdebatan terkait konsistensi dengan asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan anggota.

Kasus Bintoro cs, AKBP Bintoro, AKP Zakaria, dan AKP Mariana, menunjukkan kerumitan prosedur PTDH, dijatuhi sanksi akibat dugaan pemerasan terhadap orang tua AN, bos besar perusahaan laboratorium Prodia, kasus ini mencuat ketika orang tua AN melaporkan dugaan pemerasan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan menempuh jalur perdata, meskipun gugatan akhirnya dicabut, PTDH tetap dijalankan sebagai konsekuensi etik, menegaskan kewenangan Polri menjatuhkan sanksi etik tanpa menunggu putusan pengadilan, namun pertanyaan mengenai asas keadilan prosedural tetap muncul, terutama hak pembelaan anggota saat proses pidana masih berjalan. Kasus Roby Faleska menambah dimensi berbeda, berawal dari pertengkaran rumah tangga, dilaporkan ke Unit PPA Polres Depok, sidang KKEP lebih dahulu menjatuhkan PTDH sebelum putusan pidana inkracht, upaya bandingnya ditolak, namun Kapolri menunda penerbitan SKEP PTDH hingga putusan pengadilan mencapai tingkat kasasi, menegaskan dualisme antara keputusan etik internal dan kepastian hukum pidana, menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak individu anggota dan kebutuhan institusi menjaga marwahnya.

Kasus Kosmas Kaju Gae menunjukkan kombinasi lainnya, sidang KKEP menjatuhkan PTDH terhadap Komisariss Kosmas karena terlibat pelindasan pengemudi ojek online Affan Kurniawan, enam anggota Brimob lainnya turut menjalani proses etik, kecepatan penjatuhan sanksi menunjukkan prioritas Polri menjaga disiplin dan citra institusi, namun tetap menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Kasus AKP Erwan Hartanto menambahkan dimensi ketidakadilan dalam penerapan PTDH, karena Erwan dijatuhi PTDH akibat melakukan perzinahan dengan Polwan, sementara Polwan yang terlibat hanya dikenai sanksi demosi dan penempatan ke Yanma Mabes Polri, memperlihatkan ketimpangan dalam penerapan sanksi dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi serta kesetaraan dalam mekanisme kode etik.

Kasus-kasus ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa prosedur PTDH di Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu tekanan publik, tingkat perhatian media, kultur organisasi, serta pertimbangan internal, sehingga keseragaman pelaksanaan dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai, sementara prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak anggota masih menjadi tantangan signifikan bagi institusi.

Secara normatif, semua kasus ini memperlihatkan bahwa PTDH memiliki dasar hukum kuat sesuai UU No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003, PP No. 2 Tahun 2003, dan Perpol No. 7 Tahun 2022. Namun dari perspektif keadilan substantif dan prosedural, muncul perbedaan mencolok antara kasus yang dijalankan cepat demi citra institusi (misal Ferdy Sambo dan Kosmas Kaju Gae) dengan kasus yang menunggu putusan pengadilan inkracht untuk pengeluaran SKEP (Robby Faleska). Perbedaan ini menimbulkan kesan ketidakseragaman dan potensi ketidakadilan bagi anggota yang menjadi subjek PTDH.

Secara keseluruhan, kasus Ferdy Sambo, Bintoro cs, Robby Faleska, Kosmas Kaju Gae, Brotoseno, serta AKP Erwan Hartanto menampilkan ketegangan antara kepentingan institusi dan hak individu anggota. PTDH memang alat penting untuk menjaga integritas dan marwah Polri, tetapi prosedurnya harus menyeimbangkan kecepatan tindakan etik dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kasus Erwan Hartanto, di mana ia dijatuhi PTDH akibat melakukan perzinahan dengan seorang Polwan sementara Polwan yang terlibat hanya dikenai sanksi demosi, menyoroti risiko ketidakadilan substantif dalam penerapan mekanisme kode etik. Reformasi mekanisme PTDH yang mengedepankan konsistensi prosedural, transparansi, serta pengawasan internal dan eksternal menjadi langkah strategis agar sanksi etik tidak hanya sah secara normatif tetapi juga adil secara substantif bagi seluruh anggota Polri.

Kasus Robby Faleska menambahkan dimensi yang berbeda, karena pelanggaran terjadi dalam konteks rumah tangga dan bukan kasus publik besar. Robby dijatuhi PTDH oleh KKEP sebelum putusan pidana inkracht, sementara upaya bandingnya ditolak. Namun secara administratif, Kapolri menunda penerbitan SKEP PTDH hingga putusan pengadilan mencapai tingkat kasasi, menimbulkan dualisme antara keputusan etik internal dan kepastian hukum pidana. Hal ini menunjukkan ketegangan antara perlindungan hak individu anggota dan kebutuhan institusi menjaga marwahnya, sekaligus menyoroti celah dalam mekanisme PTDH yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan.

Selain aspek formal, teori kode etik menekankan fungsi moral PTDH dalam membentuk budaya organisasi. PTDH bukan sekadar sanksi, tetapi sarana pendidikan moral bagi anggota lain agar memahami bahwa pelanggaran etik berdampak serius terhadap karier, reputasi, dan kredibilitas institusi. Sanksi ini memperkuat nilai profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik, sehingga keputusan PTDH, meski keras, memiliki legitimasi moral jika prosedur dijalankan transparan, adil, dan proporsional.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah signifikan. Regulasi yang ada belum menegaskan standar prosedur yang adil, mekanisme pembelaan anggota, maupun pemulihan hak bagi yang tidak terbukti bersalah. Dari perspektif kode etik, hal ini melemahkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas internal. Penguatan mekanisme internal berbasis prinsip kode etik menjadi sangat penting, termasuk pedoman proporsionalitas sanksi, hak pembelaan, dan prosedur rehabilitasi moral, agar PTDH tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga sarana moral yang etis, adil, dan kredibel bagi seluruh anggota Polri, sekaligus memastikan keseimbangan antara kepentingan institusi dan hak individu tetap terjaga.

Dalam perspektif teori administrasi publik, PTDH dipahami sebagai salah satu sanksi administratif tertinggi yang digunakan untuk menjaga disiplin internal dan efektivitas organisasi. Teori administrasi menekankan pentingnya struktur, prosedur, dan aturan formal untuk memastikan organisasi berjalan tertib, efisien, dan akuntabel. PTDH diterapkan sebagai langkah terakhir ketika pelanggaran disiplin atau pelanggaran berat tidak dapat diperbaiki melalui sanksi ringan atau sedang, sekaligus menunjukkan bahwa institusi Polri memanfaatkan mekanisme ini sebagai alat kontrol administratif yang penting sekaligus menjaga reputasi institusi di mata publik.

Teori administrasi publik menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prosedur pemeriksaan internal, mekanisme pembelaan anggota, serta dasar pertimbangan pemberian sanksi harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di internal organisasi maupun di mata publik. Ketidakjelasan atau kurangnya keterbukaan dalam proses PTDH dapat menimbulkan persepsi bahwa institusi tidak akuntabel, sehingga prinsip administrasi publik yang menuntut keterbukaan dalam pengambilan keputusan terganggu. Hal ini relevan jika dikaitkan dengan kasus-kasus seperti AKP Erwan Hartanto, di mana ketidakseragaman penjatuhan sanksi menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dan kesetaraan perlakuan dalam mekanisme internal Polri.

D. Kesimpulan

Perlindungan prosedur proses PTDH anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa menunggu proses Pengadilan secara normatif dimungkinkan dan sah secara administratif, sebab dasar hukumnya terdapat dalam Peraturan Kapolri dan Kode Etik Profesi Polri yang memberi kewenangan kepada Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk menjatuhkan sanksi etik terberat berupa pemberhentian. Prosedur ini berangkat dari kepentingan institusional untuk menjaga marwah, kepercayaan publik, dan stabilitas organisasi, sehingga penjatuhan sanksi dapat dipercepat tanpa menunggu proses peradilan pidana yang cenderung memakan waktu panjang. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prosedur tersebut menimbulkan dilema keadilan, karena dalam banyak kasus anggota diberhentikan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) berpotensi dilanggar. Hal ini membuat anggota kehilangan hak-hak kepegawaiannya secara permanen meski secara hukum materiil belum tentu bersalah. Dengan demikian, prosedur PTDH tanpa menunggu putusan pengadilan memang memberi legitimasi pada kepentingan institusi, tetapi tidak sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu anggota, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik secara substantif maupun moral.

E. Referensi

- Adji, I. S. (2010). *Korupsi dan hukum pidana*. Diadit Media.
- Aristotle. (2000). *Nicomachean ethics*. Oxford University Press.
- Fayol, H. (1949). *General and industrial management*. Pitman.
- Ghillyer, A. (2012). *Business ethics now*. McGraw-Hill.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the science of administration*. Institute of Public Administration.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Kant, I. (1998). *Groundwork of the metaphysics of morals (Trans. M. Gregor)*. Cambridge University Press. (Original work published 1785)
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pojman, L. P. (2011). *Ethics: Discovering right and wrong*. Wadsworth.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization*. Free Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sofian, A. (2021). Evaluasi penegakan kode etik Polri dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(3).